



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD)
DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PEMILIHAN LEGISLATIF
TAHUN 2024 DI DESA PERKEBUNAN SUNGAI LALA KECAMATAN
SUNGAI LALA KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Administrasi
Negara (S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri*

Sultan Syarif Kasim Riau



DHEA ANANDA
NIM.12170524288

UIN SUSKA RIAU

PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN SYARIF KASIM RIAU

T.A 2025



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Dhea Ananda
 NIM : 12170524288
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Legislatif Tahun 2024 Di Desa Perkebunan Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu

DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING

Virna Museliza, S.E, M.Si
 NIP. 19660827 202321 2 005

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI

Administrasi Negara



Dr. Hj. Mahyarni, S.E, M.M
 NIP. 19700826 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Dhea Ananda
 NIM : 12170524288
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Legislatif Tahun 2024 Di Desa Perkebunan Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu
 Tanggal Ujian : 19 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hariza Hasyim, S.E, M.Si
 NIP.19760910 200901 2 003

Sekretaris

Desi Deswimar, S.Sos, M.Si
 NIP. 19771227 202321 2 010

Penguji I

Abdiana Ilosa, S,AP, M.AP
 NIP. 19870716 201503 2 003

Penguji II

Ratna Dewi, S.Sos, M.Si
 NIP. 19811030 200710 2 004



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Dhea Ananda**
 NIM : **12170524288**
 Tempat/Tgl. Lahir : **Baturijal Hulu, 14 Juni 2003**
 Fakultas/Pascasarjana : **Ekonomi dan Ilmu Sosial**
 Prodi : **Administrasi Negara**
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU D)
Dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Legislatif
Tahun 2024 Di Desa Perkebunan Sungai Lala Kecamatan Sungai
Lala Kabupaten Indragiri Hulu.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 Juni 2025
 Yang membuat pernyataan



Dhea Ananda
 NIM : **12170524288**

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024 DI DESA PERKEBUNAN SUNGAI LALA KECAMATAN SUNGAI LALA KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Oleh :

DHEA ANANDA
NIM.12170524288

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam pemilihan legislatif tahun 2024 di Desa Perkebunan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu serta apa saja kendala yang dihadapi oleh Indragiri Hulu dalam pelaksanaan PSU dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini memfokuskan pada peran KPU Indragiri Hulu dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 769 Tahun 2024 tentang “Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Komisi Pemilihan Umum Indragiri Hulu telah melaksanakan pemungutan suara ulang dengan lancar, mulai dari persiapan pelaksanaan pemungutan sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang namun terdapat sedikit kendala ketika penghitungan suara di TPS akan tetapi masalah tersebut telah terselesaikan di TPS. Diharapkan kedepannya KPU sebagai fasilitator dan Bawaslu sebagai badan pengawas lebih teliti agar kejadian ini tidak terulang lagi.

Kata Kunci : Peran, KPU, PSU, Pemilu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan judul **“ANALISI PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) TAHUN 2024 DI DESA PERKEBUNAN SUNGAI LALA KECAMATAN SUNGAI LALA KABUPATEN INDRAGIRI HULU”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk dapat lulus dari program studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mendapatkan gelar sarjana.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat-Nya
2. Kepada lelaki hebat dan tangguh ayahanda tercinta Junaidi yang telah berkorban dan berjuang demi bisa menghantarkan penulis hingga ditahap ini, terima kasih atas doa yang dilangitkan untuk penulis bisa ditahap ini, ucapan ribuan terima kasih tak terhingga penulis ucapkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada ayahanda atas dukungan, do'a, materi dan semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis.

3. Kepada wanita hebat yang tercinta ibunda Neti Suriana ucapan terimakasih atas segala dukungan, semangat, perhatian serta do'a yang tiada hentinya untuk penulis sehingga penulis bisa ditahap ini. Penulis sangat bersyukur atas do'a yang dilantarkan sehingga penulis bisa dipermudah dan diperlancar jalannya sampai tahap ini dengan penuh semangat.
4. Kepada adik-adik tersayang Muhammad Raihan Kamil dan Muhammad Yazid Alghifar, terimakasih telah memberikan semangat dan kebahagiaan sehingga penulis bisa tetap semangat untuk sampai ditahap ini.
5. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
6. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Ibu Dr. Julina, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Bapak Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Bapak Mashuri, S.Ag., M.A selaku Sekretaris Program Studi S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Ibu Virna Museliza, S.E, M.Si selaku dosen Pembimbing dan juga dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan arahan, dukungan, do'a dan bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
13. Bapak/Ibu dosen Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya kepada penulis.
14. Pimpinan, staff, dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
15. Keluarga besar KPU Indragiri Hulu, terkhusus bapak Ronaldi Ardian, Ibu Nurhasyidah, Abang Andri Rahdinata yang senantiasa mendukung penulis mulai dari penulis Praktek Kerja Lapangan (PKL) sampai penelitian Skripsi ini selesai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Kepada teman-teman penulis Febri Damayani, Saputri Puji Lestari, Qaulan Tsakila Harefa, Shinta Agustin yang telah menemani penulis dari masa awal perkuliahan sampai sekarang dan yang selalu membantu dan menyemangati penulis sampai ditahap ini.
17. Tidak lupa terimakasih kepada teman-teman seperjuangan ANA 21 terkhusus kelas ANA (B) atas perjuangan selama 4 tahun ini yang telah memberikan warna baru kepada penulis.
18. Kepada seseorang yang spesial Davit Suharman yang telah menemani penulis selama perkuliahan dan membantu penulis mengumpulkan data selama penelitian.
19. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha dan berjuang keras hingga sampai ditahap ini. Terimakasih untuk selalu berusaha mengendalikan diri dan konsisten dengan pilihan sehingga tidak menyerah walaupun banyak rintangan yang dihadapi dalam proses penyusunan ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 08 Mei 2025

UIN SUSKA RIAU

Dhea Ananda

NIM.12170524288



DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| ABSTRAK | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR GAMBAR..... | ix |
| DAFTAR TABEL | x |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 7 |
| BAB II | 9 |
| LANDASAN TEORI..... | 9 |
| 2.1 Peran | 9 |
| 2.2 Komisi Pemilihan Umum | 13 |
| 2.3 Pemungutan Suara Ulang (PSU)..... | 16 |
| 2.5 Pandangan Islam Mengenai Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah..... | 23 |
| 2.6 Definisi Konsep | 24 |
| 2.7 Konsep Operasional | 25 |
| 2.8 Kerangka Berpikir..... | 27 |
| BAB III..... | 27 |
| METODOLOGI PENELITIAN | 28 |
| 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian | 28 |
| 3.2 Jenis Penelitian..... | 28 |
| 3.3 Sumber Data..... | 29 |
| 3.4 Informan Penelitian..... | 29 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data..... | 30 |
| 3.6 Teknik Analisa Data | 31 |
| BAB IV | 34 |
| DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN..... | 34 |
| 4.1 Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hulu..... | 34 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

| | |
|---|-----------|
| 4.1.1 Visi | 34 |
| 4.1.2 Misi | 34 |
| 4.1.3 Lokasi dan Keadaan Geografis | 35 |
| 4.2 Sejarah Singkat Komisi Pemilihan Umum | 37 |
| 4.2.1 Visi dan Misi | 39 |
| 4.2.3 Struktur Organisasi | 40 |
| 4.2.4 Tugas dan Wewenang KPU | 41 |
| 4.2.4 Ketua Komisi Pemilihan Umum | 42 |
| 4.2.5 Sekretarian KPU Indragiri Hulu | 43 |
| BAB V | 47 |
| PEMBAHASAN DAN HASIL PEMBAHASAN | 47 |
| 5.1 Persiapan Pemungutan Suara Ulang | 49 |
| 5.2 Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang | 64 |
| 5.3 Kendala Yang Dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indragiri Hulu dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) | 73 |
| BAB VI | 74 |
| KESIMPULAN DAN SARAN | 74 |
| 6.1 Kesimpulan | 74 |
| 6.2 Saran | 76 |
| Daftar Pustaka | 68 |

UIN SUSKA RIAU




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 5.1 1 Pelaksanaan Sosialisasi Pemungutan PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di Gedung Pertemuan KPU Indragiri Hulu | 54 |
| Gambar 5.1 2 Pelaksanaan Sosialisasi Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di Perkebunan Sungai Lala..... | 56 |
| Gambar 5.1 3 Flyer Pengumuman Jadwal Dan Tempat Pelaksanaan PSU | 60 |



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. 1 Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Indragiri Hulu | 2 |
| Tabel 1. 2 Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Sungai Lala | 5 |
| Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu | 19 |
| Tabel 3.4 1 Informan Penelitian..... | 30 |
| Tabel 5.1 1 Jumlah Pemilih Pemungutan Suara Ulang | 55 |
| Tabel 5.1 2 Jumlah Pemilih Yang Pindah Hak Pilih Dari TPS 004 ke TPS 005 | 55 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Konstitusi yang meletakkan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang demokratis yang berarti semua warga yang ada di negara Indonesia memiliki hak untuk menentukan dan menetapkan standar pemerintahan yang baik. Demokrasi memberikan izin kepada rakyatnya untuk menentukan pemimpin yang dianggap rakyat bisa menjadi pemerintahan yang baik dan mampu membangun negara serta daerahnya dengan baik. Demokrasi juga ditandai dengan partisipasi masyarakat dalam menentukan pilihannya melalui pemilihan yang dilakukan secara langsung atau biasa dikenal dengan pemilihan umum.

Proses pemilihan umum telah diatur dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017, dalam pasal 1 menyebutkan regulasi dalam pemilu memberikan definisi bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Rais et al., 2021)

Tabel 1. 1 Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Indragiri Hulu

| No | Nama Kecamatan | Jumlah Kelurahan/Desa | Jumlah TPS | Pemilih Aktif | | |
|-----|--------------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | L | P | Total |
| 1. | Rengat | 16 | 149 | 18.767 | 18.886 | 37.653 |
| 2. | Rengat Barat | 18 | 143 | 18.197 | 17.187 | 35.382 |
| 3. | Kelayang | 17 | 80 | 9.566 | 9.126 | 18.692 |
| 4. | Pasir Penyu | 13 | 104 | 13.136 | 12.986 | 26.122 |
| 5. | Peranap | 12 | 111 | 13.361 | 12.806 | 26.167 |
| 6. | Siberida | 11 | 153 | 20.511 | 19.799 | 40.297 |
| 7. | Batang Cenaku | 20 | 138 | 16.544 | 15.670 | 32.214 |
| 8. | Batang Gangsal | 10 | 102 | 12.018 | 11.388 | 23.406 |
| 9. | Lirik | 17 | 84 | 9.915 | 9.534 | 19.449 |
| 10. | Kuala Cenaku | 10 | 46 | 5.684 | 5.320 | 11.004 |
| 11. | Sungai Lala | 12 | 55 | 6.127 | 6.038 | 12.210 |
| 12. | Lubuk Batu Jaya | 9 | 66 | 8.154 | 7.944 | 16.098 |
| 13. | Rakit Kulim | 19 | 75 | 9.041 | 8.538 | 17.579 |
| 14. | Batang Peranap | 10 | 44 | 5.121 | 4.808 | 9.929 |
| | Total | 194 | 1.350 | 166.187 | 160.010 | 326.197 |

Sumber: KPU Indragiri Hulu

Dari banyaknya jumlah TPS yang ada tidak menutup kemungkinan terjadinya human error yang disebabkan banyaknya kategori pemilihan seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaannya sehingga bisa berakibat pada Pemilihan Suara Ulang (PSU).

Komisi Pemilihan Umum juga dikenal sebagai KPU adalah lembaga tetap yang bersifat mandiri dan beroperasi diseluruh negeri. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum termasuk menyelenggarakan Pemilihan Suara Ulang (PSU).

Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah mekanisme peraturan perundang-undangan yang resmi dan sah yang dibuat untuk memperbaiki kesalahan atau ketidaksesuaian dalam proses pemungutan suara. Menurut Pasal 372 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PSU harus dilaksanakan di TPS jika terjadi bencana alam atau kerusakan yang menyebabkan pemungutan suara tidak dapat dilakukan atau hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan. Selain itu, PSU juga harus dilaksanakan jika penyelenggara atau pemilih melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (Hasibuan et al., 2024)

Pelaksanaan pemungutan suara ulang dapat dilihat sebagai salah satu bentuk dari prinsip demokrasi dalam pemilu. Prinsip-prinsip demokrasi dalam pemilu mencakup partisipasi yang adil, hak suara yang merata, keterbukaan, akuntabilitas, dan representasi yang sebanding. Pemungutan suara ulang hanya akan dilaksanakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila terdapat ketidak sesuaian data, kesalahan teknis, atau dugaan pelanggaran hukum yang terdapat mempengaruhi hasil suara (Nopiyanti et al., 2025)

Pemungutan suara ulang merupakan rekomendasi penyelenggara pemilu. Bisa dikatakan bahwa pemungutan suara ulang merupakan tindak lanjut dari kesalahan prosedur oleh penyelenggara itu sendiri, sementara efek yang terjadi bukan hanya pada pemilih namun juga pada kandidat peserta pemilu baik itu Partai Politik, DPD ataupun Presiden dan Wakil Presiden (Handayani, 2020)

Pemilihan Suara Ulang (PSU) sering terjadi diakhir pelaksanaan pemilu karena ketidakpuasan pasangan calon terhadap perolehan suara yang didapatkan dan merasa dirugikan karena tertundanya pemilihan yang diakibatkan oleh kurangnya surat suara sehingga pendukung dari pasangan calon tertunda untuk memilih. Keadaan seperti ini pada akhirnya pasangan calon yang merasa ada kejanggalan dan merasa dirugikan akan melaporkan dan mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum. Gugatan tersebut dilakukan mengingat bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap sengketa atau permasalahan yang timbul harus diselesaikan berdasar hukum (Habibillah et al., 2024)



Tabel 1. 2 Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Sungai Lala

| No | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan/Desa | Jumlah TPS | Daftar Pemilih tetap | | |
|-----|----------------|-------------------------------|------------|----------------------|-------------|--------------|
| | | | | LK | PR | Total |
| 1. | Sungai Lala | Morong | 3 | 345 | 326 | 671 |
| 2. | | Pasir Bongkal | 6 | 566 | 534 | 1.100 |
| 3. | | Pasir Selabau | 2 | 210 | 197 | 407 |
| 4. | | Pasir Batu Mandi | 2 | 237 | 245 | 482 |
| 5. | | Pasir Kelampaian | 3 | 305 | 270 | 575 |
| 6. | | Kuala Lala | 2 | 288 | 303 | 591 |
| 7. | | Sungai Lala | 4 | 434 | 442 | 876 |
| 8. | | Kelawat | 6 | 747 | 742 | 1.489 |
| 9. | | Perkebunan Sungai Parit | 4 | 488 | 468 | 956 |
| 10. | | Perkebunan Sungai Lala | 15 | 1.685 | 1692 | 3.377 |
| 11. | | Tanjung Danau | 4 | 412 | 387 | 799 |
| 12. | | Sungai Air Putih | 4 | 455 | 432 | 887 |

Sumber: KPU Indragiri Hulu

Dari banyaknya jumlah TPS yang ada di Kecamatan Sungai Lala, persiapan logistik pemilihan yang harus disiapkan oleh KPU dan kemudian akan dicek lagi oleh PPK serta PPS Kecamatan Sungai. Pengecekan Logistik yang dilakukan oleh PPK dan PPS Kecamatan Sungai Lala dilakukan hanya dalam 1 hari dengan jumlah kotak logistik sebanyak 275 kotak logistik. Dari banyaknya jumlah kotak logistik yang dicek satu persatu oleh PPK dan PPS hanya dalam 1 hari tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penghitungan surat suara dan perlengkapan lainnya yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan dimasukkan kedalam kotak logistik. Kesalahan kecil seperti kurangnya surat suara akan berdampak besar terhadap pelaksanaan pemungutan suara.

Di pemilu serentak 2024 di Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya di TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri hulu terjadi Pemilihan Suara Ulang (PSU) di pemilihan Legislatif tepatnya di Dapil 5. Hal tersebut disebabkan oleh :

1. Kurangnya surat suara yang seharusnya 301 yang terdiri dari 295 DPT ditambah 2% surat suara tambahan tetapi nyatanya yang ada hanya 218 surat suara sehingga terjadi penghentian pencoblosan sementara.
2. Pemindahan pemilih sebanyak 13 orang yang seharusnya mencoblos di TPS 004 dipindahkan ke TPS 005.
3. Partai PPP yang melaporkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan suara yang diperoleh dan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dengan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024 DI DESA PERKEBUNAN SUNGAI LALA KECAMATAN SUNGAI LALA KABUPATEN INDRAGIRI HULU”**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Legislatif Tahun 2024 di Desa Perkebunan Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu

Apa saja kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Legislatif Tahun 2024 di Desa Perkebunan Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Legislatif Tahun 2024 di Desa Perkebunan Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu

2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Legislatif Tahun 2024 di Desa Perkebunan Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengembangan dan referensi bagi Komisi Pemilihan Umum terhadap peran dalam Pemungutan Suara Ulang.


Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terutama mengenai peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Legislatif Tahun 2024 di Desa Perkebunan Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu dan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan menjadi sumber referensi bagi peneliti dan pihak lain yang tertarik dalam penelitian ini.



Manfaat Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan bagi KPU daerah lain dalam meningkatkan perannya pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang khususnya dalam hal transparansi, sosialisasi dan persiapan logistik.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Peran

Menurut Soerjono Soekanto (dalam Kusumawati et al., 2019) peran merupakan aspek dinamis status bilamana orang tersebut melaksanakan hak dan juga kewajibannya. Menurut Sutinah dan Siti Norma (dalam Amiman et al., 2022) peran adalah aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Artinya seseorang telah melaksanakan peran jika dia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Keduanya saling bergantung, sehingga tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Perilaku pemimpin yang menyesuaikan posisinya dalam kelompok, seseorang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang lain dalam kelompoknya. Dengan kata lain, jika peran dipegang oleh orang yang bertanggung jawab, adil, dan jujur, maka kelompok tersebut akan berhasil. Karakter pemimpinnya akan menjadi bukti keberhasilan kelompok tersebut.

Kemudian menurut Rivadi (dalam Lantaeda et al., 2017) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tugas, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar yang menjalankan berbagai peran.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Menurut Sutarto (dalam Alfayi, 2024) yang mengatakan bahwa peran terdiri dari tiga komponen yang apabila yaitu:

- a. Konsepsi peran, yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan situasi tertentu.
- b. Perancangan peran, yaitu harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu.

Menurut J. Dwi Narwoko (dalam Alfian et al., 2022) Peranan sosial yang ada dalam Masyarakat dapat diklasifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang. Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Peranan yang diharapkan (excepted roles), cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan

2. Peranan yang disesuaikan (actual roles), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaanya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat di anggap wajar oleh masyarakat.

Menurut Bruce J. Cohen (dalam Arfa et al., 2021) peran atau role juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

1. Peranan nyata (Anacted Role) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran
2. Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (Role Conflick) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan peranan (Role Distance) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
5. Kegagalan peran (Role Failure) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Model peranan (Role Model) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

Menurut Henry Minzberg dalam (dalam Ngasiah, 2021) peranan pemimpin salah satunya adalah peran pengambilan keputusan. Peran pengambilan keputusan berkisar pada pembuatan pilihan dimana pemimpin mampu memainkan peran pengambilan keputusan atau tanggung jawab yang menjadi kewajibannya. Adapun 4 peran dalam peran pengambilan keputusan sebagai berikut :

- a. Entrepreneur (Peran sebagai Wirausahawan)

Pemimpin sebuah organisasi atau sub unitnya bertindak sebagai perancang perubahan yang terkendali untuk memanfaatkan peluang dalam memperbaiki situasi yang ada sekarang. Perubahan yang terencana terjadi dalam bentuk proyek perbaikan seperti pengembangan produk baru, pembelian peralatan baru, atau reorganisasi struktur formal. Perbaikan tersebut langsung diawasi oleh pemimpin

- b. Disturbance Handler (Peran sebagai Penangan Gangguan/Kekacauan)

Dalam peran ini, pemimpin menangani krisis yang mendadak yang tidak dapat diabaikan, yang berbeda dengan masalah yang dipecahkan secara sukarela oleh pemimpin tersebut guna memanfaatkan peluang. Krisis tersebut disebabkan oleh peristiwa yang tidak diduga, seperti konflik antar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bawahan penting, kebakaran atau kecelakaan, pemogokan, dan lain sebagainya. Pemimpin lazimnya memberikan prioritas terhadap peran tersebut melebihi peran yang lainnya. Disturbance Handler (Penangan Gangguan) mengambil tindakan korektif ketika organisasi menghadapi kesulitan penting yang tak terduga.

c. Resource Allocator (Peran sebagai Pengalokasi Sumber Daya)

Para pemimpin menggunakan kekuasaan mereka untuk mengalokasikan sumber daya seperti uang, personalia, material, peralatan, fasilitas dan jasa. Alokasi sumber daya termasuk dalam pengambilan keputusan pemimpin mengenai apa yang akan dilakukan, dalam kewenangan pemimpin mengenai keputusan yang diambil oleh para bawahan, dalam menyiapkan anggaran, dan dalam penjadwalan waktu pemimpin itu sendiri. Dengan mempertahankan kekuasaan untuk membagikan sumber daya, pemimpin tersebut mempertahankan kendali terhadap pembentukan strategi dan bertindak untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan tindakan bawahan sebagai dukungan terhadap pencapaian tujuan strategis

2.2 Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga nasional, tetap yang bersifat mandiri dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat menjadi KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu di Kabupaten/Kota. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Penyelenggaraan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilihan Umum, diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) berdasarkan pasal 18 Undang-undang no 7 tahun 2017 adalah :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu anggota DPR anggota DPD pemilu presiden dan wakil presiden dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten atau kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu Bawaslu kabupaten atau kota dan KPU provinsi
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten atau kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten atau kota yang bersangkutan dan membuat berita acara
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten atau kota
- j. mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU KPU provinsi dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun tahap tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang pasca keputusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 769 Tahun 2024 sebagai berikut :

A. Persiapan Pemungutan Suara Ulang

1. Penyusunan anggaran tahapan dan jadwal pemungutan suara ulang pasca putusan mahkamah konstitusi
2. Pembentukan dan pelantikan badan Adhoc



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bimbingan teknis badan Adhoc
4. Sosialisasi PSU pada partai, stakeholder, dan masyarakat
5. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara ulang
6. Pengumuman waktu dan tempat PSU kepada masyarakat
7. Penyampain formulir C.Pemberitahuan
Penyiapan TPS

B. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

1. Pemungutan dan penghitungan suara ulang
2. Pengumuman hasil pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS dan PPS serta penyampian hasil ke PPK
3. Rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan
4. Pengumuman hasil rekapitulasi perolehan suara ulang di Kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kabupaten/Kota
5. Pengumuman hasil rekapitulasi perolehan suara ulang di Kabupaten/Kota

2.3 Pemungutan Suara Ulang (PSU)

Pemungutan suara ulang, atau yang lebih dikenal sebagai 'revoting', adalah fenomena yang tidak jarang terjadi dalam proses pemilu di Indonesia. Hal ini seringkali muncul sebagai respons terhadap kesalahan administrative atau prosedural yang mempengaruhi integritas pemungutan suara (Hasibuan et al., 2024).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Potensi atas terjadinya pemungutan suara ulang akibat tidak pahamnya aturan norma dan teknis pemungutan suara di TPS menjadi semakin besar, ditambah lagi kepentingan politik peserta pemilu menambah kerawanan penyelenggaraan pemilu. Kerangka hukum yang kuat merupakan bagian penting dari proses penyelenggaraan Pemilu. Kerangka hukum ini, harusnya memenuhi asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang baik, yang akan mencerminkan nilai demokrasi yang menjadi tujuan akhir proses itu sendiri (Setligt et al., 2023)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 372 ayat (1) menyebutkan pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) dalam konteks Pemilu seringkali dipicu oleh berbagai faktor, Dalam situasi darurat seperti bencana alam atau kerusuhan, hasil pemungutan suara dapat menjadi tidak sah. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan batas waktu dan alasan untuk melakukan PSU. PSU dapat dilakukan jika terjadi kesalahan dalam pemungutan suara sebelumnya, seperti pembukaan kotak suara atau kehilangan surat suara. Partisipasi pemilih dalam PSU dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk persepsi bahwa hasilnya tidak akan berbeda. Pelaksanaan PSU harus memperhatikan berbagai aspek yaitu seperti aspek logistik, kehadiran pemilih, dan potensi politik lokal untuk memastikan keberhasilannya. Penyelenggaraan pemungutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suara ulang (PSU) termasuk dalam mekanisme yang penting dalam sistem demokrasi untuk memastikan keabsahan dan keberhasilan proses pemilihan umum. PSU biasanya dilakukan dalam situasi tertentu di mana hasil pemungutan suara sebelumnya dianggap tidak valid atau terdapat kesalahan yang signifikan. Hal ini bisa disebabkan karena berbagai faktor, seperti keadaan darurat, pelanggaran prosedur, atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemungutan suara. Dalam konteks Pemilu, PSU diatur oleh undang-undang dan memiliki prosedur yang harus diikuti dengan cermat untuk memastikan transparansi, keadilan, dan kepercayaan publik terhadap hasilnya (Reginatis et al., 2024)

Selain syarat penyebab terjadinya, Undang-undang juga mengatur mengenai batas waktu pelaksanaan PSU paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota (Arif et al., 2023)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

| No | Judul | Hasil | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|--|---|--|
| 1 | ANALISIS PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KECAMATAN MEDAN PETISAH PADA PEMILU 2024 | Pemungutan suara ulang di Kecamatan Medan Petisah pada Pemilu Serentak 2024 merupakan langkah yang ditempuh dalam mengatasi masalah tertentu yang terjadi selama proses pemungutan suara. Pemungutan suara ulang dilakukan karena terjadi kekurangan surat suara yang signifikan di beberapa TPS, terutama pada jam-jam akhir pemungutan suara. Hal ini disebabkan oleh distribusi yang tidak tepat waktu atau kurangnya perencanaan logistik yang memadai sebelum hari pemungutan suara. Proses pemungutan suara ulang menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat. Sebagian besar pemilih merasa kecewa dan khawatir akan integritas proses pemilu, sementara sebagian lainnya merasa terdorong untuk lebih aktif mengawasi proses selanjutnya. Pemerintah setempat dan KPU turut merespons dengan cepat terhadap masalah ini dengan mengatur ulang proses pemungutan suara, menambah pasokan surat suara, dan memastikan prosedur perhitungan suara berjalan sesuai ketentuan. | Terletak di permasalahan kekurangan surat suara | Terdapat pada jumlah TPS yang mengalami kekurangan surat suara |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | <p>Pengalaman ini menunjukkan pentingnya perencanaan logistik yang matang dan respons cepat terhadap permasalahan yang muncul selama hari pemungutan suara. Kedepannya, KPU dan pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi dan pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang</p> | |
| 2. | <p>ANALISIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</p> | <p>Penyebab utama terjadinya pemungutan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah adalah membuka kotak suara yang didalamnya terdapat berkas pemungutan dan penghitungan suara yang tidak berdasarkan aturan, pemberian tanda khusus pada surat suara atas permintaan KPPS, KPPS sengaja/tidak sengaja merusak lebih dari satu kali surat suara yang sudah digunakan, serta terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTB, dan tidak memiliki KTP Elektronik. Adapun pertimbangan dapat dilakukannya pemungutan suara ulang pemilik KTP Elektronik dapat menggunakan hak pilih di TPS manapun di seluruh Indonesia. Berbekal keyakinan tersebut, pemilih</p> | <p>Sama-sama terjadi PSU dikarenakan Human Error dalam penyiapan logistik pemilihan</p> <p>Terletak pada jenis masalah yang cukup kompleks yang menyebabkan terjadinya PSU</p> |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | | |
|---|--|---|---|--------------------------------------|
| <p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> | | <p>luar daerah yang tidak mengurus pindah memilih dengan serta merta mendatangi TPS sesuka hati dan meminta kepada KPPS agar dilayani. Bagi KPPS yang berkeyakinan bahwa hanya pemilih pemegang A5 lah yang bisa dilayani, mereka dapat menyampaikan argumen untuk menolak pemilih tersebut. Namun, di beberapa TPS, adu argumen antara calon pemilih berKTP Elektronik luar daerah dengan KPPS dan Pengawas TPS, menggoyahkan keyakinan KPPS dan berakhir dengan diperbolehkannya pemilih tersebut menggunakan hak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden</p> | | |
| <p>3. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p> | <p>EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DALAM PEMILIHAN UMUM: STUDI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN</p> | <p>Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berjalan kurang efektif disebabkan oleh Struktur Hukum (Legal Structure) yakni berupa kekurangan karyawan/staf pada Kantor KPU Kabupaten/Kota sebagai tim supporting unit bagi penyelenggara pemilu ditingkat Kecamatan, Kelurahan, maupun TPS. Faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang adalah faktor sarana dan prasarana yang mendukung kondisi alam dan geografis</p> | <p>Sama-sama terjadi perubahan suara yang signifikan yang didapatkan oleh caleg</p> | <p>Terleka pada fokus penelitian</p> |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| | | lokasi penelitian yang rawan dengan banjir dan jarak antara TPS yang jauh serta medannya yang sulit. | | |
| 4 | STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PADA PEMILU TAHUN 2019 | Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilu 2019 sangat penting untuk meningkatkan partisipasi memilih. KPU menghadapi tantangan terkait kesalahan teknis dan penerapan KTP ganda yang mempengaruhi proses pemungutan suara. Oleh karena itu perlu adanya pemilihan anggota KPPS yang berintegritas, koordinasi yang baik dengan Bawaslu, dan pengawasan yang rutin. Selain itu, edukasi politik yang lebih intensif kepada masyarakat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang hak dan kewajiban dalam pemilu. Dengan langkah-langkah ini, pelaksanaan pemilu ke depan yang diharapkan dapat berjalan lebih lancar dan mengurangi kemungkinan terjadinya PSU. | Masalah yang terjadi akibat <i>Human Error</i> | Terletak pada masalah penelitian yang terjadi karena masalah teknis di lapangan |



2.5 Pandangan Islam Mengenai Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah


Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam menjalankan perannya disebut Mas'uliyah yaitu tanggung jawab yang merujuk pada seseorang atau kelompok yang bertanggung jawab segala sesuatu yang telah diperbuat atau dilaksanakan.

Allah berfirman dalam surah Al-Muddatstsir ayat 38 :



Artinya : “ Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat”

Dan Allah juga menyuruh kita untuk menyampaikan amanah kepada yang seharusnya menrima amanah sebagaimana firman Allah dalam Surahdalam surah An-Nisa ayat 58 :



Artinya : “ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”



2.6 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah batasan penelitian yang menjadi dasar dari bagian berikutnya, yang dimaksudkan untuk memberikan arahan untuk penulisan bagian berikutnya :

1. Peran adalah aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Artinya seseorang telah melaksanakan peran jika dia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Keduanya saling bergantung, sehingga tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Perilaku pemimpin yang menyesuaikan posisinya dalam kelompok, seseorang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang lain dalam kelompoknya. Dengan kata lain, jika peran dipegang oleh orang yang bertanggung jawab, adil, dan jujur, maka kelompok tersebut akan berhasil. Karakter pemimpinnya akan menjadi bukti keberhasilan kelompok tersebut. Perencanaan adalah proses dan kumpulan tindakan untuk menetapkan tujuan pada suatu titik waktu atau jangka waktu tertentu, bersama dengan tahap atau tindakan yang diperlukan untuk mencapainya.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga nasional, tetap yang bersifat mandiri dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat menjadi KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu di Kabupaten/Kota. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, diberi tugas dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

3. Pemungutan suara ulang, atau yang lebih dikenal sebagai 'revoting', adalah fenomena yang tidak jarang terjadi dalam proses pemilu di Indonesia. Hal ini seringkali muncul sebagai respons terhadap kesalahan administratif atau prosedural yang mempengaruhi integritas pemungutan suara

2.7 Konsep Operasional

| Variabel | Indikator | Sub Indikator |
|---|-------------------------------------|---|
| ANALISI PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024 DI DESA PERKEBUNAN SUNGAI LALA KECAMATAN SUNGAI LALA KABUPATEN INDragiri Hulu (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 796 Tahun 2024 Tentang Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi) | 1. Persiapan Pemungutan Suara Ulang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan anggaran tahapan dan jadwal pemungutan suara ulang pasca putusan mahkamah konstitusi 2. Pembentukan dan pelantikan badan Adhoc 3. Bimbingan teknis Badan Adhoc 4. Sosialisasi PSU pada partai, stakeholder, dan masyarakat 5. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara ulang 6. Pengumuman waktu dan tempat PSU kepada masyarakat |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>7. Penyalpaim formulir</p> <p>C.Pemberitahuan</p> <p>8. Penyiapan TPS</p> |
| | <p>2. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang</p> | <p>1. Pemungutan dan penghitungan suara ulang</p> <p>2. Pengumuman hasil pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS dan PPS serta penyalpian hasil ke PPK</p> <p>3. Rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan</p> <p>4. Pengumuman hasil rekapitulasi perolehan suara ulang di Kecamatan dan penyalpaian kepada KPU Kabupaten/Kota</p> <p>5. Pengumuman hasil rekapitulasi perolehan suara ulang di Kabupaten/Kota</p> |

Sumber : PKPU Nomor 769 Tahun 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan s

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Kerangka Berpikir

ANALISIS PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) DALAM PEMILIHAN SUARA ULANG (PSU) PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024 DI DESA PERKEBUNAN SUNGAI LALA KECAMATAN SUNGAI LALA KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Masalah Penelitian

1. Kurangnya surat suara yang seharusnya 301 yang terdiri dari 295 DPT ditambah 2% surat suara tambahan tetapi nyatanya yang ada hanya 218 surat suara sehingga terjadi penghentian pencoblosan sementara.
2. Pemindahan pemilih sebanyak 13 orang yang seharusnya mencoblos di TPS 004 dipindahkan ke TPS 005.
3. Partai PPP yang melaporkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan suara yang diperoleh dan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dengan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 769 Tahun 2024 Tentang Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi

Persiapan Pemungutan Suara Ulang

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

Untuk mengetahui bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan kendala yang dihadapi dalam pemilihan legislatif tahun 2024 di Desa Perkebunan Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu yang berlokasi di Jl. Raya Pematang Reba-Pekan Heran No.60, Pematang Reba, Rengat Barat, Indragiri Hulu. Penulis memilih lokasi ini karena peneliti melihat masih terdapat beberapa permasalahan *human error* dalam menyiapkan logistik. Untuk itu peneliti tertarik untuk memilih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini untuk melakukan penelitian.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Meoleong (2013:6), Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Ini mencakup hal-hal seperti pelaku, persepsi, tindakan, serta motivasi dan lain-lain secara keseluruhan dan menggunakan berbagai metode alami.

Penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang menggunakan data untuk menciptakan solusi atas masalah yang terjadi saat ini. Menurut Sugiyono (2005:11), penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk menentukan nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa melakukan perbandingan.



3.3 Sumber Data

Menurut Lofland (dalam Meoleong), sumber data yang paling utama dalam penelitian kualitatif adalah tindakan dan kata-kata serta sumber data tambahan seperti dokumen dan lainnya merupakan bagian dari pengumpulan data. Data primer dan sekunder dapat digunakan untuk pengumpulan data jika dilihat dari sumber data.

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2016:225) Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data. Sumber data primer didapat melalui observasi dan pengamatan langsung di lapangan serta wawancara dengan narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung data primer, terdiri dari bahan bacaan, laporan penelitian, dan data pendukung literatur dan dokumen informasi dari organisasi atau instansi yang berkaitan dengan masalah di lapangan yang dapat ditemukan di lokasi penelitian.

3.4 Informan Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan informan peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yakni memilih informan berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri tertentu berdasarkan kebutuhan peneliti.

Sedangkan Informasi diketahui oleh individu yang disebut informan. Oleh karena itu, jika informan memberikan keterangan karena dipancing oleh peneliti, informan dapat dianggap sebagai responden (Arikunto, 2006:145). Tujuan memilih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informan adalah agar informan yang dipilih dapat menjelaskan, menggambarkan serta memberikan informasi yang akurat terhadap masalah dalam Strategi Perencanaan Pendistribusian Logistik Pilkada 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, maka peneliti memilih informan sebagai berikut :

Tabel 3.4 1 Informan Penelitian

| No | Informan Penelitian | Jumlah |
|----|--------------------------------------|----------|
| 1. | Katua KPU Indragiri Hulu | 1 |
| 2. | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | 1 |
| 3. | Kasubbag Hukum dan SDM | 1 |
| 4. | Ketua Bawaslu Indragiri Hulu | 1 |
| 5. | Ketua PPK Kec. Sungai Lala | 1 |
| 6. | Katua KPSS TPS 004 | 1 |
| 7. | Masyarakat | 2 |
| | Jumlah | 8 |

Sumber : Data Olahan Penulis, Tahun 2025

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data adalah proses yang tujuan utamanya memperoleh data penelitian yang valid, proses pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian. Jika peneliti tidak memahami teknik pengumpulan data dengan benar, dapat mengakibatkan data yang diperoleh tidak sesuai dnegan standar yang telah ditentukan (Sugiyono, 2022). Tujuan pengumpulan data adalah untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan informasi dan keterangan yang bermanfaat bagi penulis. Untuk mencapai tujuan ini, peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Nasution (1988) berpendapat bahwa observasi merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan. Ilmuan hanya dapat melakukan penelitian berdasarkan data yang mereka kumpulkan dan seringkali menggunakan alat yang sangat canggih sehingga mereka dapat melihat benda-benda yang sangat kecil seperti proton dan elektron dan benda ruang angkasa yang sangat jauh.

b. Wawancara

Esterberg (2002) menyatakan bahwa, wawancara adalah pertemuan antara dua orang yang saling bertukar pikiran dan informasi dua serta gagasan melalui tanya jawab untuk membuat definisi tentang sesuatu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tentang kejadian dan peristiwa yang telah terjadi. Dokumen dapat berupa foto, tulisan atau karya besar yang dihasilkan oleh oleh seseorang.

3.6 Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mengelola data untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk dasar membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah. Miles dan Huberman (1984) Dikutip dari Sugiyono (2022) mengatakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan sampai selesai,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga data tersebut menjadi tuntas. Proses analisis termasuk mereduksi data, menampilkan data, dan menguji hasil.

Catatan lapangan terdiri dari catatan deskriptif dan reflektif yaitu mengumpulkan data yang didapat dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Catatan deskriptif mencakup pengamatan langsung, pengamatan yang didengar, dilihat dan dialami saksikan langsung oleh peneliti tanpa pendapat atau interpretasi tentang fenomena tersebut. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi pendapat, komentar, dan interpretasi peneliti tentang hasil penelitian. Catatan ini berfungsi sebagai sumber rencana pengumpulan data untuk langkah-langkah selanjutnya.

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan setelah data dikumpulkan. Mereduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal penting untuk menemukan pola yang relevan. Proses ini membantu peneliti memahami dan menjawab pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data tambahan jika diperlukan.

b. Penyajian Data

Data dapat dipresentasikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, diagram flowchart dan sebagainya. Teks naratif sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif karena mudah dipahami dan memungkinkan untuk merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemahaman ini. Untuk menyajikan data juga dapat mencakup grafik, matrik, network dan diagram.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal dapat bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ada bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti yang kuat, valid dan konsisten dengan data yang dikumpulkan selanjutnya, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel dan dipertahankan.



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hulu

Kabupaten Indragiri Hulu atau yang sering disebut Inhu merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Ibukota Kabupaten ini Kota Rengat, tetapi aktifitas administrasi berlangsung di Pematang Reba dengan jarak 18 km dari kota Rengat. Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hulu meliputi 8.198,26 Km (819.826,0 Ha) yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi dan rawa-rawa dengan ketinggian 5-100 m di atas permukaan laut. Secara administrasi Kabupaten Indragiri Hulu terbagi menjadi 14 kecamatan, 178 desa dan 16 kelurahan.

4.1.1 Visi

Terwujudnya Kabupaten Indragiri Hulu yang maju, mandiri, sejahtera, berbudaya dan agamis tahun 2020.

4.1.2 Misi

- Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil dan siap menghadapi tantangan masa depan yang dilandasi oleh kekuatan, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mampu menguasai IPTEK
- Memelihara nilai-nilai luhur budaya daerah yang berpijak pada nilai-nilai agama guna menyaring pengaruh budaya lain untuk mempertahankan identitas dan integritas Kabupaten Indragiri Hulu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Memberdayakan kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas manajemen, permodalan, produksi dan peningkatan kemampuan dalam mengakses sumber-sumber bahan baku, teknologi, pasar dan faktor lainnya.
- Mengembangkan industri-industri yang berbasis pertanian (Agroindustri) dengan mengembangkan industri turunan yang berorientasi pada pasar lokal dan ekspor.
- Membangun dan mengembangkan saran dan prasarana infrastruktur yang mampu membuka isolasi daerah, mengembangkan potensi daerah, mengembangkan kawasan-kawasan produktif, meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor produksi serta membuka peluang pasar.
- Meningkatkan kinerja pemerintah daerah agar mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan menjalani roda pemerintahan yang baik dan benar melalui peningkatan kualitas dan kapsitas aparatur, penataan kelembagaan pemerintahan daerah serta penataan perangkat hukum dan perundang-undangan.

4.1.3 Lokasi dan Keadaan Geografis

Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hulu meliputi 8.198.26 Km² (819.826.0 Ha) yang terdiri dari daratan rendah, daratan tinggi rawa rawa dengan ketinggian 50-100 M diatas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu terletak pada:



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 0° 15' Lintang Utara
- 1° 5' Lintang Selatan
- 101° 10' Bujur Timur
- 102° 48' Bujur Timur

Adapun batas-batas wilayah Indragiri Hulu sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bungo Tebo (Provinsi Jambi)
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Kuantan Singingi
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Indragiri Hilir

Ibukota kecamatan dengan jarak terjauh dari Ibukota kabupaten adalah Ibukota Kecamatan Batang Peranap dengan jarak 96 Km, sedangkan jarak terdekat dengan Ibukota Kabupaten adalah ibukota Kecamatan Rengat yaitu 0 Km. Kabupaten Indragiri Hulu memiliki letak yang sangat strategis karena berada persis di Jalur Lintas Timur yang merupakan salah satu jalur terpadat serta urat nadi ekonomi di Indonesia.

Kabupaten Indragiri Hulu memiliki lahan potensial tidak hanya untuk usaha pertanian, perkebunan dan kehutanan tetapi pada kawasan-kawasan tertentu dapat dikembangkan sebagai kawasan industri dan pemukiman. Selain itu, Kabupaten Indragiri Hulu juga memiliki sumber daya wisata, baik wisata alam, binaan, sejarah dan budaya yang sangat potensial untuk dikembangkan.



4.2 Sejarah Singkat Komisi Pemilihan Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu diatur mengenai KPU, KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS, dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara pemilihan umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dalam rangka mengawal terwujudnya pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

dalam rangka mewujudkan KPU dan bahwa seluruh yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai penyelenggaraan pemilu, disusun dan ditetapkan kode etik penyelenggaraan pemilu agar kode etik penyelenggaraan pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dibentuk dewan kehormatan KPU KPU provinsi dan Bawaslu di dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu DPD, DPR dan DPRD jumlah anggota KPU adalah 11 orang dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu dengan jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara institusional KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah Pemilu demokratis sejak reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan keppres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil, sebab merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggaraan Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan.

Untuk itu atas usuliniaatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu adalah instansi yang bergerak di bidang politik. KPU berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil terlaksananya pemilu yang jujur dan hari tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang jauh lebih berkualitas dan mampu menyalurkan suara dan ekspirasi rakyat.

Sekretariat KPU Kabupaten Indragiri Hulu adalah Sudarsono, SH yang dibantu oleh beberapa kasubag untuk membantunya melaksanakan tugas Seperti Kasubag Umum dan Logistik, Kasubag Program dan Data, Kasubag Hukum dan SDM, Kasubag Teknis Pemilu dan Hubmas.

4.2.1 Visi dan Misi

A. Visi

Terwujudnya Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Bidang Kepemiluan Yang Lengkap, Akurat, Mudah, Cepat, dan Terintegrasi dalam Suatu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan karya, dll.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Misi

1. Menciptakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum berbasis teknologi informasi dan komunikasi
2. Menjamin ketersediaan dokumen dan informasi hukum di bidang pemilihan yang lengkap dan akurat, serta dapat di akses secara cepat dan mudah
3. Meningkatkan kerjasama yang efektif antara Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan serta sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum di bidang pemilihan.


4.2.3 Struktur Organisasi

A. Struktur Organisasi Komisioner KPU Indragiri Hulu periode 2024-2029





B. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Indragiri Hulu



4.2.4 Tugas dan Wewenang KPU

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Indragiri Hulu seperti dijelaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut:

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum
2. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan
5. menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II
6. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum
7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum
8. Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang pemilihan Umum.

4.2.4 Ketua Komisi Pemilihan Umum

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, ketua KPU mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Pemimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU
2. Bertindak untuk dan atas nama KPU keluar dan ke dalam
3. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU
4. Menandatangani seluruh peraturan dalam keputusan KPU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.5 Sekretarian KPU Indragiri Hulu

Sekretariat KPU dipimpin oleh seorang sekretaris. Berdasarkan Pasal 88 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 Sekretariat KPU yang mempunyai tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

A. Tugas Sekretariat KPU Indragiri Hulu

- Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu.
- Memberikan dukungan teknis administratif.
- Membantu tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu.
- Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi.
- Membantu pemutusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- Memfasilitasi penyelesaian masalah sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
- Membantu penyusunan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.
- Membantu pelaksanaan tugas-tugas dan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Wewenang Sekretariat KPU Indragiri Hulu

- Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU.
- Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang dimaksud pada point sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan

C. Kewajiban Sekretariat KPU Indragiri Hulu

- Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan
- Memelihara arsip dan dokumen Pemilu
- Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota

D. Tanggungjawab Sekretariat KPU Indragiri Hulu

Sekretariat KPU Indragiri Hulu bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung dan memastikan kelancaran administrasi dan tugas sehari-hari perlu adanya pembagian kerja yang jelas. Adapun pembagian kerja



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada sekretariat KPU Indragiri Hulu terbagi menjadi beberapa tugas pokok dan fungsi Kasubbag sebagai berikut :

1) Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik

- Mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, pembendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran
- Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam tata usaha
- Mengelola daftar gaji/honor pegawai dan pengadaan barang dan jasa
- Mengawasi pembayaran yang diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN
- Pengadaan logistik pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah serta distribusi logistik pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden, Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah, Kepegawaian serta Dokumentasi

2) Kasubbag Hukum dan SDM

- Melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian semgketa hukum terkait pemilu
- Melakukan penyuluhan peraturan berkaitan dengan pemilu
- Menyiapkan verifikasi faktual peserta pemilu
- Mengelola administrasi dan dana kampanye



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mengelola administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM di lingkungan KPU
- Melaksanakan tugas-tugas hukum dan sumber daya manusia yang mendukung penyelenggaraan pemilu secara legal dan administratif.

3) Kasubbag Program dan Data

- Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan rencana, program, dan anggaran pemilu
- Melaksanakan kerjasama antar lembaga, penelitian dan pengembangan organisasi serta sistem pemilu
- Melaksanakan pengolahan data dan informasi terkait pemilu
- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemilu

4) Kasubbag Teknis dan Permas

- Menyiapkan pedoman, petunjuk teknis, bimbingan teknis, dan supervise dalam penyelenggaraan pemilu
- Melaksanakan verifikasi dan administrasi penggantian antar waktu anggota legislatif serta pengisian anggota DPRD pasca pemilu
- Menyiapkan publikasi dan sosialisasi informasi pemilu
- Menyiapkan pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, pendidikan pemilih, dan fasilitas pemantau pemilu
- Melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan terkait pelaksanaan pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan peran yang dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indragiri Hulu telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 769 Tahun 2024. Peran yang dijalankan oleh KPU Indragiri Hulu dapat dilihat dari melaksanakan persiapan pemungutan suara ulang sampai penyampaian hasil pemungutan suara ulang dan bahkan komisioner dan sekretariat KPU Indragiri Hulu yang langsung menjadi badan Adhoc atau panitia penyelenggara PSU Perkebunan Sungai Lala.

Pada indikator persiapan pemungutan suara ulang, kedelapan sub indikator tersebut dijalankan dengan baik sesuai dengan tahapan jadwal yang telah ditetapkan dalam PKPU Nomor 769 Tahun 2024. Persiapan yang dimulai dengan penyusunan anggaran untuk pemungutan suara ulang dilakukan dengan sangat baik dengan mengoptimalkan logistik sebelumnya sehingga bisa meningkatkan efisiensi terhadap biaya dan tidak memakan banyak waktu untuk pengadaan logistik baru. Pembentukan badan Adhoc yang diisi langsung oleh internal KPU juga membantu KPU dalam efisiensi waktu dan biaya tanpa perlu melaksanakan bimbingan teknis untuk badan Adhoc.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadaan perlengkapan yang dilakukan oleh KPU tidak terlalu banyak hanya pencetakan C1 Plano yang telah disiapkan oleh KPU setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi dan penyewaan printer selama pelaksanaan PSU. Pendistribusian logistik untuk pelaksanaan PSU juga tidak perlu menyewa transportasi dari luar karena KPU menyalurkan logistik PSU menggunakan mobil dinas yang ada di KPU karena hanya 1 TPS. Pada pelaksanaan sosialisasi KPU melakukan perannya dengan baik yaitu mengadakan sosialisasi kepada semua golongan tidak hanya kepada masyarakat Perkebunan Sungai Lala saja akan tetapi KPU juga mensosialisasikan PSU ini kepada Forkopimda Indragiri Hulu, Bawaslu Indragiri Hulu, Dinas/Instansi terkait, Pimpinan Partai Politik, perwakilan Perguruan Tinggi, perwakilan Organisasi Masyarakat, Kepemudaan dan Pers.

Penyampaian C-Pemberitahuan oleh KPU juga dilakukan pada saat sosialisasi kepada masyarakat pemilih di TPS 004 Perkebunan Sungai Lala, penyampaian C-Pemberitahuan ketika sosialisasi ini dapat memastikan bahwa C-Pemberitahuan tersebut benar-benar sampai kepada pemilih dan bagi pemilih yang tidak hadir ketika sosialisasi, KPU akan dibantu oleh PPK dan PPS sebelumnya untuk mengantarkan C-Pemberitahuan tersebut langsung kerumah pemilih. Peran selanjutnya yang dilakukan dengan baik oleh KPU adalah menyiapkan TPS pelaksanaan PSU. Penyiapan TPS ini dilakukan oleh KPU dengan semaksimal mungkin dan diamankan oleh Kepolisian dan TNI agar TPS ini benar-benar aman dan siap untuk dilaksanakan PSU.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang sampai pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan dan Kabupaten yang dilaksanakan juga berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala kendala yang besar. Ini menunjukkan bahwa peran yang dilaksanakann oleh KPU Indragiri Hulu sudah dilaksanakan dengan baik dengan menjunjung tinggi keterbukaan informasi kepada publik, rekapitulasi yang diadakan secara terbuka dan penyelesaian tugas secara tepat waktu yang telah ditetapkan didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, untuk meminimalisir terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk pemilu yang akan datang, maka penulis memberikan saran kepada Komisi Pemilihan Umum Indragiri Hulu dan pihak terkait seperti PPK, PPS dan Bawaslu untuk lebih teliti dan meningkatkan pengawasan terhadap hal-hal penting yang berdampak besar bagi pelaksanaan pemilihan umum.

UIN SUSKA RIAU



Daftar Pustaka

Al-Qur'an

QS Al-Muddatstsir ayat 38

QS An-Nisa' ayat 58

Jurnal

ALFAYI, R. P. (2024). *PERAN DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU DALAM REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK JALANAN BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 97 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

Alfian, Y., & Agustina, C. I. (2022). PERAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) DALAM PENDAMPINGAN PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA LAMAJANG KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG. *JISIPOL/ Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(3).

Amiman, R., Moku, B. J., & Tumengkol, S. (2022). Peran Media Sosial Facebook Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Desa Lalue Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Ilmiah Society*, 2(3).

Arfa, D., & Aprita, D. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Padang Melang di Desa Batu Berapit Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 645-653.

Arif, M., & Tasrif, T. (2023). Efektivitas Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Umum: Studi Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(2), 260-275.

Habibillah, F., & Syamsir, S. (2024). Analisis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(1), 132-140.

Handayani, R. S. (2020). Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Indonesia. *Perspektif*, 9(1), 9-18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hasibuan, U. N., Aisyah, S., & Aziz, D. N. A. (2024). Analisis Pemungutan Suara Ulang Di Kecamatan Medan Petisah Pada Pemilu Serentak 2024. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(8), 51-60.
- Kusumawati, I., & Cahyati, S. (2019). Peran Wanita Dalam Pembentukan Karakter Di Bidang Olahraga. In *Proceedings of the National Seminar on Women's Gait in Sports towards a Healthy Lifestyle, April, 1st* (Vol. 6).
- Kusumawati, I., & Cahyati, S. (2019). Peran Wanita Dalam Pembentukan Karakter Di Bidang Olahraga. In *Proceedings of the National Seminar on Women's Gait in Sports towards a Healthy Lifestyle, April, 1st* (Vol. 6).
- Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D., & Ruru, J. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48).
- Nopiyanti, R., & Yuza, A. F. (2025). Kapasitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Dalam Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 44-51.
- Rais, A. M. S., Wahidin, S., Nurita, R. F., & Rifandhana, R. F. (2021). Analisis Asas Hukum Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. *Journal homepage: http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj*, 2(2).
- Reginantis, I. A., Priyambodo, N. A., & Jamal, A. (2024). Analisis Penyebab Diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(2), 368-376.
- Saleh, Sirajuddin. (2017). Analisis Data Kualitatif. Bandung: Pustaka Ramadhan Bandung
- Setligt, Jenefer Tesalonika, Daud M. Liando, and Trilke Tulung. "Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilu Tahun 2019." *GOVERNANCE* 3.1 (2023).



Buku

- Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta PT. Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet

Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 769 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024*.
- Komisi Pemilihan Umum. (2024). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, No. 60. Sekretariat Negara. Jakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1 :

TRANSKIP WAWANCARA

A. Narasumber 1

Nama : Nuhasyidah

Jabatan : Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik

Waktu : 15 April 2025

Tempat : Kantor KPU Indragiri Hulu

| No | Pertanyaan |
|----|---|
| 1. | Bagaimana KPU mengalokasikan dan menyusun anggaran untuk Pemungutan Suara Ulang ini? Apakah ada perbedaan dari segi pengalokasian anggaran untuk pemungutan suara biasa dan Pemungutan Suara Ulang? |
| 2. | Apa saja tahapan yang dilakukan oleh KPU dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) ini serta bagaimana KPU berkoordinasi dengan pihak terkait dalam menentukan jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) |
| 3. | Apa saja kesulitan atau tantangan yang di hadapi KPU dalam penyusunan anggaran untuk PSU, terutama dalam alokasi dana dan persiapan logistik? |
| 4. | Bagaimana cara KPU melakukan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara ulang? |
| 5. | Apakah ada perbedaan yang spesifik dari dari pengadaan pemungutan dan perhitungan pemilihan biasa? |
| 6. | Kapan KPU mulai melakukan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara ulang? |

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Narasumber 2

Nama : Ronaldi Ardian
Jabatan : Ketua KPU Indragiri Hulu
Waktu : 15 April 2025
Tempat : Kantor KPU Indragiri Hulu

| No | Pertanyaan |
|-----|--|
| 1. | Bagaimana cara KPU mensosialisasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada partai, stakeholder dan masyarakat? |
| 2. | Apakah ketika sosialisasi yang dilakukan terdapat protes atau kendala selama sosialisasi dilakukan? |
| 3. | Bagaimana KPU melakukan pengumuman waktu dan tempat PSU kepada masyarakat? |
| 4. | Bagaimana KPU memastikan bahwa formulir C.Pemberitahuan diberikan atau disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan data yang telah ditetapkan? |
| 5. | Bagaimana KPU memastikan penyiapan TPS dilakukan dengan maksimal? |
| 6. | Bagaimana KPU bisa memastikan pemungutan dan penghitungan suara ulang ini dilakukan secara transparan sehingga bisa berjalan lancar dan aman? |
| 7. | Apa saja yang di persiapkan oleh KPU untuk menjaga situasi agar tetap kondusif dan teratur? |
| 8. | Apa saja kendala yang dihadapi oleh KPU ketika pelaksanaan Pemungutan suara Ulang (PSU) mulai dari pemungutan suara sampai penghitungan suara ulang? |
| 9. | Bagaimana prosedur pengumuman hasil pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS dan PPS serta penyampaian hasil ke PPK? |
| 10. | Bagaimana proses rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan yang dilakukan oleh KPU serta bagaimana mekanisme mengatasi dan potensi perbedaan dan ketidakakuratan antara hasil di TPS dan hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan? |
| 11. | Seperti apa pengumuman hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan dan serta bagaimana prosedur penyampaian hasil tersebut kepada KPU dan bagaimana KPU memastikan bahwa hasil tersebut |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|------------|---|
| | disampaikan secara tepat waktu dan akurat kepada KPU Kabupaten atau Kota? |
| 12. | Baaimana langkah-langkah yang diambil oleh KPU untuk menangani kemungkinan keberatan atau sanggahan terhadap hasil yang diumumkan? |
| 13. | Apa langkah-langkah yang dilakukan KPU dalam proses pengumuman hasil rekapitulasi perolehan suara ulang di tingkat kabupaten atau kota, dan bagaimana KPU memastikan bahwa seluruh pihak terkait mendapatkan akses informasi yang jelas dan adil mengenai hasil tersebut? |

C. Narasumber 3

Nama : Yusti Ailendra

Jabatan : Kasubbag Hukum dan Dumber Daya Manusia

Waktu : 15 April 2025

Tempat : Kantor KPU Indragiri Hulu

| No | Pertanyaan |
|-----------|---|
| 1. | Apa saja prosedur yang diterapkan oleh KPU dalam pembentukan dan pelantikan badan Adhoc? |
| 2. | Apa saja materi dan metode yang digunakan dalam bimbingan teknis bagi anggota badan Adhoc KPU yang ditugaskan untuk pemungutan Suara Ulang? |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Narasumber 4

Nama : Bambang Irawan
Jabatan : PPK Sungai Lala
Waktu : 15 April 2025
Tempat : Rumah PPK Sungai Lala

| No | Pertanyaan |
|----|--|
| 1. | Bagaimana PPK menyikapi informasi mengenai kekurangan surat suara di TPS 004 Perkebunan Sungai Lala dan langkah apa yang bapak ambil? |
| 2. | Apakah bapak melakukan komunikasi untuk menangani permasalahan kurang surat suara ini dengan KPU dan bagaimana cara bapak mengkomunikasikan ini dengan pihak KPU? |
| 3. | Apa saja langkah-langkah yang telah bapak ambil untuk memastikan semua pemilih di TPS 004 Perkebunan Sungai Lala mendapatkan hak suaranya? |
| 4. | Bagaimana menurut bapak/ibu sosialisasi yang dilakukan oleh KPU terkait adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU), apakah terdapat kendala atau kebingungan atas terjadinya PSU ini? |
| 5. | Untuk badan adhoc ini diisi oleh KPU untuk pelaksanaan PSU, apakah dari pihak PPK dan PPS Sungai Lala ikut membantu pelaksanaan PSU ini sebagai bentuk tanggungjawab pak? |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Narasumber 5

Nama : Dedi Risanto

Jabatan : Ketua Bawaslu Indragiri Hulu

Waktu : 15 April 2025

Tempat : Kantor Bawaslu Indragiri Hulu

| No | Pertanyaan |
|----|---|
| 1. | Bagaimana menurut bapak sosialisasi yang dilakukan oleh KPU terkait adanya pemungutan suara ulang, apakah terdapat kendala atau kebingungan atas terjadinya PSU ini? |
| 2. | Apakah ketika sosialisasi yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu ikut mengawasi sosialisasi tersebut? |
| 3. | Apakah ketika pengumuman hasil di TPS sampai pengumuman di tingkat kabupaten dilakukan secara terbuka dan transparan oleh KPU? |
| 4. | Bagaimana Bawaslu berkolaborasi dengan KPU dalam menangani permasalahan surat suara yang kurang di TPS 004 perkebunan Sungai lala? |
| 5. | Apakah Bawaslu setelah kejadian kekurangan surat suara ini ketika menyiapkan surat Suara untuk PSU melakukan pengawasan yang lebih ketat agar masalah tersebut tidak terulang lagi? |
| 6. | Apakah ketika pelaksanaan pemungutan sampai perhitungan suara ulang berjalan lancar dan tidak terdapat lagi masalah? |
| 7. | Apakah Bawaslu mendapati atau melihat adanya kendala atau kesulitan KPU mulai dari persiapan PSU sampai selesai pleno di Kabupaten? |
| 8. | Apakah menurut Bawaslu selaku badan pengawas KPU sudah menjalankan peran mereka sebaik mungkin untuk melaksanakan PSU ini? |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Narasumber 6

Nama : Redi Prasetyo

Jabatan : Ketua KPPS TPS 004 Perkebunan Sungai Lala

Waktu : 15 April 2025

Tempat : Rumah Informan

| No | Pertanyaan |
|-----|--|
| 1. | Apakah betul terjadi kekurangan surat suara ketika pemilihan berlangsung? Surat suara yang seharusnya 301 dari DPT berjumlah 295 ditambah 2% surat suara tambahan tapi nyatanya hanya 218 surat suara yang ada |
| 2. | Apakah kekurangan surat suara ini diketahui ketika surat suara sudah mau habis atau ketika pertama dibuka kemudian dihitung ulang baru tau bahwa surat suaranya kurang? |
| 3. | Langkah seperti apa yang bapak lakukan ketika surat suara tersebut kurang? |
| 4. | Apakah ketika kejadian kekurangan surat suara tersebut ketua kpps sudah berdiskusi dengan Panwas atau pihak dari KPU? |
| 5. | Apakah Bawaslu setelah kejadian kekurangan surat suara ini ketika menyiapkan surat Suara untuk PSU melakukan pengawasan yang lebih ketat agar masalah tersebut tidak terulang lagi? |
| 6. | Apakah ketika kejadian tersebut ada terjadi keributan atau kegaduhan di TPS? |
| 7. | Apakah Bawaslu mendapati atau melihat adanya kendala atau kesulitan KPU mulai dari persiapan PSU sampai selesai pleno di Kabupaten? |
| 8. | Berdasarkan berita yang saya baca di internet beberapa pemilih dipindahkan ke TPS 005, bagaimana keputusan tersebut dibuat dan bagaimana prosedur pemindahan tersebut? |
| 9. | Bagaimana Ketua KPPS 004 menjelaskan keseluruhan kejadian kepada PPS untuk Pleno di Kecamatan? |
| 10. | Apakah saudara sepakat bahwa kekurangan suara ini memang kelalaian yang tidak sengaja (<i>human error</i>) oleh KPU sebagai <i>fasilitator</i> ? |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Narasumber 7

Nama : Zulhendri

Jabatan : Masyarkat Desa Perkebunan Sungai Lala

Waktu : 15 April 2025

Tempat : Rumah Informan

| No | Pertanyaan |
|----|--|
| 1. | Bagaimana tanggapan bapak/ibu ketika pemilihan berlangsung terdapat kendala seperti kekurangan surat suara sehingga terjadi jeda dalam pemilihan ditahun 2024? |
| 2. | Bagaimana tanggapan ibu/bapak ketika data bapak/ibu masuk kedalam pilih PSU |
| 3. | Apakah pengumuman waktu dan tempat pelaksanaan PSU yang dilakukan KPU diumumkan secara jelas? |
| 4. | Apakah Informasi yang disampaikan oleh KPU ketika sosialisasi dapat dipahami dan dimengerti oleh pemilih yang hadir disosialisasi itu? |
| 5. | Apakah selama PSU berlangsung kondisi ditempat pemilihan berjalan lancar dan kondusif? |
| 6. | Apakah ketika pengumuman hasil di TPS sampai pengumuman tingkat Kabupaten dilakukan secara terbuka dan transparan oleh KPU? |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Narasumber 8

Nama : Fitri Ariani

Jabatan : Masyarkat Desa Perkebunan Sungai Lala

Waktu : 15 April 2025

Tempat : Rumah Informan

| No | Pertanyaan |
|----|--|
| 1. | Bagaimana tanggapan bapak/ibu ketika pemilihan berlangsung terdapat kendala seperti kekurangan surat suara sehingga terjadi jeda dalam pemilihan ditahun 2024? |
| 2. | Bagaimana respon kakak ketika harus pindah ke TPS lain untuk mencoblos? |
| 3. | Bagimana perasaan kakak ketika suara kakak sudah sah di TPS 005 dan tidak ikut lagi mencoblos ketika PSU? |
| 4. | Apakah kakak ikut menyaksikan Pelaksanaan PSU walaupun kakak tidak ikut dalam pemilihan tersebut ? |
| 5. | Apakah selama PSU berlangsung kondisi ditempat pemilihan berjalan lancar dan kondusif? |
| 6. | Apakah ketika pengumuman hasil di TPS sampai pengumuman tingkat Kabupaten dilakukan secara terbuka dan transparan oleh KPU? |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2 :

Daftar Dokumentasi Wawancara



Wawancara Dengan Ketua KPU Indragiri Hulu



Wawancara Dengan Kassubag Keuangan, Umum dan Ligistik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Wawancara Dengan PPK Sungai Lala

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Ketua KPPS TPS 004 Perkebunan Sungai Lala



Wawancara Dengan Masyarakat Yang Ikut Dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Pemilih Yang Pindah ke TPS 005 dan Tidak Mengikuti PSU



Wawancara Bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


BIOGRAFI PENULIS



Dhea Ananda. Kelahiran Baturijal Hulu 14 Juni 2003. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Junaidi dan Ibu Neti Suriana. Pada tahun 2008 penulis menyelesaikan pendidikan di TK Pelita. Kemudian pada tahun 2015 penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 004 Baturijal Hulu, dan pada tahun 2018 penulis menyelesaikan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Miftahul Jannah Peranap. Kemudian pada tahun 2021 penulis menyelesaikan pendidikan di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Miftahul Jannah Peranap. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan Administrasi Negara jenjang Strata 1 (S1). Selama masa perkuliahan penulis aktif mengikuti organisasi Paguyuban Ikatan Mahasiswa baturijal (IMB). Pada tahun 2024 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Komisi pemilihan Umum (KPU) Indragiri Hulu, kemudian pada tahun yang sama penulis melakukan Praktek Kerja Nyata (KKN) di Desa Setako Raya, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Penulis melakukan penelitian di Kantor Komisi pemilihan Umum (KPU) Indragiri Hulu dengan judul “Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Legislatif Tahun 2024 Di Desa Perkebunan Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu”.



Dibawah bimbingan Ibu Virna Museliza, S.E., M.Si. Pada hari Senin, 19 Mei 2025 penulis dinyatakan “LULUS” dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos) melalui Ujian Munaqasah Program studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.